

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN
CIPTAAN SENI LUKIS
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 05/Hak Cipta/2008/PN.
Niaga. Mdn.)**

**Abu Churairah*
Mahmul Siregar**
Taufik Siregar**

ABSTRAK

Karya cipta seni lukis yang merupakan salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilindungi oleh Perundang-undangan, namun masih ada pelanggaran atas ketentuan UU. Pelanggaran yang terjadi seperti pemalsuan atas suatu seni lukis, perebutan hak sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas suatu dasar karya lukisan. Hal ini terjadi karena Ketidaktahuan masyarakat yang menimbulkan salah pengertian mengenai UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimana bahwa negara Indonesia telah meratifikasi "*Berne Convention For The Protection Of Artistic And Literary Works*" (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden No.18 Tahun 1997, dan "*World Intellectual Property Right Treaty*" (perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997. Hak cipta hendaknya selalu mendapat perhatian sekaligus pengawasan yang serius dalam perkembangannya, karena merupakan suatu produk hukum yang akan selalu mengalami kemajuan seiring kemajuan pada bidang lainnya, pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukannya, oleh karena itu masyarakat harus lebih peduli dan mau tahu terhadap apa yang terbaik dapat menjadi perlindungan bagi Hak Cipta.

Kata Kunci : Hak Cipta, Seni Lukis

I. Pendahuluan

Karya sastra di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, pada dasarnya juga adalah karya intelektual manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan ciptanya. Penciptaan karya-karya seperti itu memang pada akhirnya tidak memiliki arti sebagai karya yang hadir dan dapat dilihat secara fisik. Karya tersebut juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan terutama yang bersifat batiniah.

Bagi manusia yang menghasilkannya, karya cipta tersebut memang

memberikan kepuasan batin. Namun dari segi lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal ini perlu dipahami dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberi kepuasan batiniah bersifat luas dan dinikmati siapapun, dimanapun dan kapanpun juga. Sifat seperti itu dirasa kurang adil, sekalipun sering mengatasnamakan faham kekeluargaan, kegotongroyongan dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Seandainya si pencipta selaku pemilik hak atas karya cipta dengan sadar dan sengaja memberikan atau membiarkan

karyanya dipakai atau ditiru masyarakat dengan cuma-cuma, hal itupun tetap tidak mengurangi kewajiban setiap orang untuk mengharagai dan mengakui hak tersebut.¹

Dalam ilmu hukum, Hak Cipta, seperti hak-hak lainnya yang dikenal dalam HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik dan pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan dan lain-lain hasil karya ciptanya, atau member ijin kepada orang lain untuk melaksanakannya.²

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual secara harfiah adalah padanan kata yang biasa yang digunakan untuk istilah dari bahasa Inggris, yakni *Intellectual Property Rights*”Istilah *Intellectual Property Rights*³ terdiri dari dua kata inti, yakni “*Intellectual*” dan “*Property*”. “*Property*” diartikan sebagai kekayaan yang berupa hak (“rights”) dan mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karenanya orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin pemiliknya. Adapun kata “*Intellectual*” berhubungan dengan

kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi citraan sastra, seni dan ilmu serta dalam bentuk penerimaan (*invention*), sebagai benda material.⁴

Pengertian hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni, artinya hak ini timbul dari hasil olah pikir otak⁵ atau kerja rasio manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Hak kekayaan Intelektual ini merupakan hak kebendaan yang berupa immaterial atau tidak berwujud.⁶

Secara garis besar hak kekayaan intelektual dapat dibagi dalam dua bagian yaitu hak cipta (*copyright*) dan

⁴ Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merk: Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Akademi Presindo, Jakarta, 2002, Hal. 1.

⁵ Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan Japan Internasional Cooperation Agency, Buku panduan Hak Kekayaan Intelektual*, 2006, Hal. 3. Kita ambil contoh misalnya karya cipta lagu, untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Begitulah, ketika irama lagu tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai hak kekayaan intelektual. O.K. Saidin, *Apek Hukum Hak kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*.

⁶ Bandingkan dengan kebendaan dalam kerangka hukum perdata, Pasal 499, R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 9, dan R. Jitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)* dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hal. 157, menyatakan menurut faham Undang-Undang Yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik

¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 7.

² Fakultas Hukum UGM, *Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1995, Hal. 26.

³ Sebutan *Intellectual Property Rights* (IPR) di Negeri Belanda diintrodusir dengan sebutan *Intellectuale Eigendomsrecht*, Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, Hal. 1.

hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trade merk*), penggulungan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*).⁷ Jika dilihat secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah ada sejak dahulu, tepatnya sejak tahun 1940-an. Pada awalnya pemerintah Kolonial Belanda yang pertama kali memperkenalkan konsep perlindungan hak kekayaan intelektual.⁸ Pada zaman pendudukan Jepang, yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual tersebut tetap dibelakakan.

Demikian juga setelah Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah diproklamákannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945,⁹ maka seluruh peraturan perundang-undangan bidang kolonial

Belanda dianggap tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.¹⁰

Istilah Hak Cipta mula-mula diusulkan oleh St. Mih. Syah pada tahun 1951 di Bandung dalam kongres kebudayaan (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas lingkup pengertiannya. “istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *Auteursrecht*”.¹¹

Untuk lebih jelasnya, batasan pengertian Hak Cipta ini dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yaitu:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang ahak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah ciptaannya dilahirkan atampa mengurangi pembatasan menurut paraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program computer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan yang bersifat komersial.¹²

Menurut M. Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari

⁷ Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual *Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan Japan Internasional Cooperation Agency, Buku panduan Hak Kekayaan Intelektual*, 2006, *Op, Cit.*, Hal. 3.

⁸ Pada tahun 1844 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Undang-Undang pertama mengenai perlindungan Hak kekayaan Intelektual. Selanjutnya Pemerintah Hindia Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek pada tahun 1885, Undang-Undang Paten pada tahun 1910 dan Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 1912, *Ibid.*

⁹ Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: “Segala Peraturan Perundang-Undang yang ada masih tetap berlaku selama masih belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

¹⁰ *Ibid.*, Hal. 5.

¹¹ Ajid Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1997, Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1997.

¹² Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, *Op, Cit.*, Pasal 2.

rumusan pengertian Hak Cipta yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 itu, yakni:

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan pada pihak lain
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun dapat ditinggalkan dan padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).¹³

Karya apa saja yang jelasnya dilindungi Hak Cipta, ditentukan dalam Pasal 11 Undang-undang Hak cipta (Undang-undang nomor 7 Tahun 1997 jo Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002).

Jenis ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang meliputi karya:

- a. Buku, program computer, pamphlet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan teks atau tanpa teks;
- e. Drama atau *drama musical*, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta

¹³ M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Bandung, 1996, Hal. 11.

- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.¹⁴

I. Perlindungan Hukum terhadap Ciptaan Seni Lukis Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta memiliki suatu keistimewaan yaitu bahwa undang-undang hak cipta tidak melindungi idea tau gagasan, melainkan melindungi hanya dari ekspresi dari suatu ide. Tetapi dengan membuat suatu lukisan atau karya seni lukis yang persis sama atau mengambil bahan-bahan dari karya seni lukis adalah melanggar hak cipta, karena sebenarnya karya seni lukis itu sendiri merupakan ekspresi dari suatu ide seseorang. Sejauh mana kita dapat menelusuri suatu ekspresi seperti diformulasikan dalam suatu lukisan terhadap ide-ide yang mendasar lukisan tidaklah mudah untuk dijawab.¹⁵

Apabila membicarakan tentang masalah '*originality*' atau keaslian¹⁶ atas suatu karya cipta merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat berkaitan dengan cara bagaimana ciptaan tersebut dihasilkan.

¹⁴ Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, *Op. Cit.*, Pasal 12 ayat (1).

¹⁵ Cita Citrawinda, *Makalah perlindungan Hak Cipta Karya Seni Rupa dari Perspektif Hukum*, Jakarta, 2001, Hal. 5.

¹⁶ Bagi Hak Cipta, unsure "originalitas" pada suatu karya cipta berarti bahwa karya tersebut diciptakan secara independen oleh penciptanya (tidak dikopi dari karya-karya yang lain) dan setidaknya memiliki tingkat kreatifitas dari sang cipta, *Ibid*, Hal. 7.

Untuk memperoleh perlindungan hak cipta tidak diwajibkan melakukan pendaftaran, karena perlindungan hak cipta timbul secara otomatis pada saat karya cipta diwujudkan (*expression of idea*)¹⁷ dan sepanjang memenuhi unsur keaslian karya cipta.

Perlindungan hak cipta atas reproduksi digital karya-karya yang merupakan koleksi mereka. Hal ini dapat diartikan bahwa museum dapat mengklaim¹⁸ hak cipta dalam bentuk reproduksi apapun yang berupa postcard, iklan, brosur, atau model tiga dimensi, karena apabila tidak, pada saat suatu karya seni telah menjadi milik umum (*public domain*) siapapun dapat membuat kopinya meskipun telah dibuat suatu larangan.

Adanya teknologi internet seperti sekarang memungkinkan orang untuk mengakses setiap halaman situs (*web pages*)¹⁹ yang memuat mengenai karya-

karya seni yang salah satunya seni lukis, baik dimuatnya dengan izin dari seniman lukisan tersebut atau tidak.²⁰

Untuk menghindari peristiwa-peristiwa seperti itu maka selain perlindungan yang ketat terhadap halaman situs oleh pemilik, seniman pun harus lebih sensitive terhadap hak-hak yang dimilikinya dari teman online mereka di internet. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan baik bagi seniman ataupun bagi pengguna internet, yaitu:

1. Jangan pernah menempatkan karya seorang seniman secara online tanpa persetujuan khusus dari seniman yang bersangkutan.
2. Baca dan perhatikan informasi yang ditampilkan pada situs yang seniman.
3. Jangan menyimpan suatu gambar dalam komputer atau membuat kopi apapun tanpa persetujuan dari seniman.
4. Apabila telah mendapat izin untuk mendownload atau menggunakan gambar lukisan sang seniman, harus diingat bahwa gambar tersebut bukan milik kita. Sehingga berikanlah kompensasi kepada sang seniman dari suatu hubungan kepada situsnya
5. Jangan pernah menggunakan karya milik seniman lain untuk tujuan pribadi.²¹

¹⁷ Seperti pada Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002: Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

¹⁸ Mengklaim disini maksudnya adalah mengumumkan suatu ciptaan dalam Pasal 1 angka 5 UUHC 2002 berarti: “pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain

¹⁹ Suatu halaman situs (*web pages*) dapat memuat beribu-ribu gambar dan data mengenai suatu karya-karya seni dan apabila tidak terlalu diproduksi dari pemilik halaman situs tersebut, maka penggunaan internet dengan sangat mudah dapat sekedar melihat atau mengambil gambar dari karya seni tersebut.

²⁰ Dimuatnya suatu gambar lukisan pada halaman situs tanpa seizing seniman lukisan tersebut, biasanya diperoleh dari salah satu hasil foto pengunjung pada suatu pameran lukisan, tetapi ada juga yang dimuat atas seizin seniman yang bersangkutan atau ada pula seniman yang ingin memamerkan karyanya untuk dijual melalui internet.

²¹ Disampaikan oleh Sharon Nimes, *Copyright Considerations for Artist*, www.artcafe.net, 2002.

II. Ketentuan pidana dan perdata

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta tetapi juga beberapa perbuatan yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu²²:

- a. Pengumuman dan/ atau perbanyak Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau memperbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali jika hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
- d. Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan:
 - Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
 - Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

- i. Pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
 - ii. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - iii. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyak tersebut bersifat komersial;
 - Perbanyak suatu ciptaan selain program computer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan dan pusat dokumentasi yang bersifat non komersial semata-mata untuk keperluan aktifitasnya;
 - Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
 - Perbuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pelanggaran hak cipta seni lukis seperti memperbanyak, mengumumkan, mengalihwujudkan tanpa seizin penciptanya banyak terjadi di Indonesia. Cara dan tempatnya pun beragam, seperti yang dikatakan oleh Dra. Merwan Yusuf, Kurator dari Galeri

²² Forum Tanya Jawab Hak Cipta di www.dpig.go.id.

Nasional Indonesia²³, bahwa tempat awal dimana dimulai pekerjaan mengkopi atau memperbanyak benda seni tanpa izin adalah di pedagang antik

Undang-Undang hak cipta memberikan kewenangan kepada Pemegang hak Cipta untuk mengajukan tuntutan ganti rugi secara perdata terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta²⁴, yang bunyinya adalah:

(1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyak Ciptaan itu.

(2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

(3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyak Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Selain mengajukan gugatan secara perdata, para pelaku pelanggaran hak cipta dalam hal ini karya cipta seni

lukis dapat diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 27 ayat (1) dan ayat (8)²⁵, yang berbunyi:

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Selain ketentuan sanksi perdata dan pidana yang terdapat dalam Undang-undang Hak Cipta, tindakan pelanggaran hak cipta seperti pemalsuan lukisan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini karena memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 380 ayat (1) dan (2) KUHP²⁶.

²³ Cita Citrawinda, *Makalah Pembajakan Hak Cipta: Karya Cipta Seni Lukis*, Jakarta, 2002, Hlm. 10.

²⁴ Lihat pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 yang merupakan UUHC sebelumnya, gugatan hak cipta masih diajukan ke Pengadilan negeri karena Pengadilan Niaga belum terbentuk waktu itu.

²⁵ Dibandingkan dengan ancaman pidana dan denda minimal yang diberikan oleh undang-undang hak cipta sebelumnya, ancaman pidana dan denda kriminal pada undang-undang Hak Cipta yang baru lebih spesifik dan lebih memberatkan bagi yang melanggarnya.

²⁶ Pasal 380 KUHP merupakan spesifikasi dari ketentuan pada Pasal 378 KUHP, yang berbunyi adalah Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

Ketentuan dalam delik penyertaan ini adalah untuk menjerat aktor intelektual dan pembantu tindak pidana dalam memproduksi lukisan palsu tersebut sehingga tidak membatasi pertanggungjawaban hanya pada *strict liability*”, namun juga dapat meminta pertanggungjawaban pelaku lain dalam tindak pidana tersebut (*vicarious liability*). Pelaku lain yang dimaksud disini adalah orang atau para pihak yang menjual, menyewakan, menyimpan, menawarkan dan kemudian memperdagangkan lukisan tersebut untuk menarik keuntungan atau sering disebut sebagai “penadahan”, olehkarenanya penjualan lukisan tersebut palsu di pasaran dapat dikenakan pasal-pasal dalam KUHP yaitu Pasal 380 ayat (1) atau ayat (2) jo Pasal 55 atau Pasal 56 Jo pasal 480 dan Pasal 481, ketentuan dalam KUHP ini merupakan *lex generalis* dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta.²⁷

Undang-undang Hak Cipta Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa, yang maksudnya untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari ketentuan yang sebelumnya yang mana tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini merupakan kesepakatan masyarakat yang menginginkan suatu

orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

²⁷ Cita Citrawinda, *Makalah Pembajakan Hak Cipta: Karya Seni Lukis*, Jakarta, 2002, Hlm, 13-14.

pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta sehingga pihak kepolisian atau penyidik lainnya dapat menindak si pelanggar hak cipta.²⁸

III. Peran Pengadilan Niaga

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Indonesia telah mempunyai perangkat perundang-undangan nasional yang lebih sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasionalnya dan lebih kuat dasar hukumnya bagi penegakan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Meskipun demikian, hingga sampai kini penegakan hukum hak cipta masih menghadapi kendala-kendala yang cukup berat, salah satu penyebabnya adalah kurangnya koordinasi antara para penegak hukum yang terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Instansi bea dan cukai dan instansi-instansi lainnya.

Penyebab lainnya adalah masih kurangnya etik atau budaya bangsa Indonesia untuk mau menghargai ciptaan seseorang serta kurangnya fungsi pencegahan dari Undang-undang hak cipta yang lama. Tetapi di balik semua kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang dalam Undang-undang Hak Cipta yang baru, telah dimuat beberapa ketentuan baru yang seperti diantaranya mengenai gugatan perdata, dalam hal ini gugatan hak cipta diajukan melalui Pengadilan Niaga²⁹ dan

²⁸ H. OK. Saidin, *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm, 112-113.

²⁹ Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 12 Tahun 1997, ketentuan mengenai gugatan pelanggaran hak cipta harus melalui Pengadilan Negeri dan sifat dan deliknya adalah delik aduan, jadi pihak kepolisian ataupun pihak yang terkait

berubahnya delik pada gugatan hak cipta, menjadi delik biasa yang pada Undang-Undang sebelumnya merupakan delik aduan.

IV. Peran Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak cipta di Indonesia, tidak hanya persoalan substantif atau peraturan perundang-undangan yang ada, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia atau biasanya dikenal sebagai hukum yang berlaku yang berperan dalam perlindungan hak cipta, tetapi juga persoalan struktur atau dalam hal ini lembaga atau instansi yang berwenang dalam mengelola Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, instansi yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dan khusus untuk mengelola informasi mengenai Hak atas Kekayaan intelektual juga telah dibentuk Direktorat Teknologi Informasi di bawah Direktorat Jenderal HAKI.³⁰

Dalam peranannya terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai visi dan misi yang harus dilakukan, yaitu³¹ terciptanya sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang efektif dan kompetitif secara internasional dalam menopang pembangunan nasional dan mempunyai visi untuk:

- a. Mengelola sistem HKI dengan cara memberikan perlindungan, penghargaan dan pengakuan atas kreatifitas;
- b. Mempromosikan teknologi, investasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi; dan
- c. Merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan inventif

Direktorat hak cipta, Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang merupakan elemen struktur dalam perlindungan hukum dalam hal ini perlindungan hak cipta juga memberikan peran aktif dalam perlindungan hukum dalam hal ini perlindungan hak cipta juga memberikan peran aktif dalam pemberantasan pelanggaran hak cipta yaitu sebagai pejabat penyidik sipil apabila terjadi tindak pidana hak cipta. Tugas dan wewenang penyidik ini antara lain:³²

- a. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
- b. Melakukan penelitian terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan

lainnya baru akan melakukan penyidikan apabila sudah ada pengaduan dari pemegang hak cipta.

³⁰ [www. Depkumham.go.id](http://www.Depkumham.go.id)

³¹ www.sidpig.go.id/tentang kami, mengenai visi dan misi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

³² Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang no. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

- bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta;
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

V. Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga Medan).

Dalam rangka melindungi hak cipta seni lukis telah terjadi sengketa gugatan atas pendaftaran ciptaan seni lukis “Pembalap motor Dengan Kata *Team Performance*” antara Solid Gold Holmets SDN, BDH, berkedudukan di Lot 13, Jalan Cj 1/7, Kawasan Perindustrian Cheras Jaya, Bt 11, Cheras, 43200 Balakong, Selangor DE, Malaysia sebagai penggugat, melawan Lauw Giok Lam, beralamat di Jalan Samudera Nomor 1/A Kelurahan Sei Rengas Permata, Kecamatan Medan Area, Medan selaku pencipta dan pemegang hak cipta seni lukis “Pembalap motor Dengan Kata *Team Performance*” No. 035911, sebagai Tergugat I dan Pemerintah RI cq. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, berkedudukan di Jalan Daan Mogot km. 24 Tangerang, sebagai Tergugat II

Dalam gugatannya tertanggal 11 Desember 2008 tersebut pihak tergugat sangat keberatan terhadap pendaftaran

hak cipta seni lukis hak cipta seni lukis “Pembalap motor Dengan Kata *Team Performance*” No 035911 yang diajukan tergugat I pada kantor Tergugat II, dan karenanya dalam perkara tersebut mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan seni lukis “Pembalap motor Dengan Kata *Team Performance*” No. 035911 tertanggal 9 Oktober 2007 pada kantor Tergugat II tersebut, Pihak Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang no. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Dalam perkara ini lukisan “LTD HELMETS” dengan pembalap motor dan kata “*Team Performance*” milik penggugat lahir setidaknya sejak tanggal 9 Juni 1999 (tanggal pendaftaran lukisan tersebut sebagai merek di Malaysia).

VI. Kesimpulan

Seni lukis adalah bagian dari ciptaan yang telah dilindungi oleh Undang-Undang No 19 Tahun 2002 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 huruf f UU No. 19 Tahun 2002 bentuk perlindungan hukum ini jelas terlihat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, apabila suatu ciptaan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta ini, kemudian terdapat pihak lain yang menurut Undang-Undang Hak Cipta lebih berhak atas hak cipta yang telah terdaftar tersebut, maka ia dapat mengajukan gugatan pembatalan hak cipta melalui Pengadilan Niaga.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 05/HAK CIPTA/2008/PN. Niaga telah memberikan perhatian yang serius terhadap sengketa hak cipta seni

lukis “PEMBALAP MOTOR DENGAN KATA *TEAM PERFORMANCE*”. Putusan Pengadilan Niaga Medan dalam perkara hak cipta seni lukis “PEMBALAP MOTOR DENGAN KATA *TEAM PERFORMANCE*” telah memberikan perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta yang ciptaannya telah didaftarkan bukan di wilayah Negara Republik Indonesia namun ada ciptaan yang mirip telah didaftarkan di Negara Republik Indonesia. Dalam putusan tersebut telah dinyatakan secara tegas bahwa hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta yang telah didaftar dan digunakan di Malaysia memperoleh perlindungan hukum di Indonesia, pertimbangan Majelis Hakim ini mencegah sekaligus menutup celah bagi para pembajak. Hal ini seharusnya bukan menimbulkan suatu permasalahan baru untuk Hak Cipta, atau menimbulkan cara baru untuk “menganiaya” hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sumarto, A. dan Harsono. 2002. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merk: Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*. Jakarta: Akademi Presindo.
- Fakultas Hukum UGM. 1995. *Pengantar Umum mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Yogyakarta: F.H. UGM.
- Hutauruk, M. 1996. *Peraturan Hak Cipta Nasional*. Bandung: Erlangga.
- Kansil. C.S.T. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Abdulkadir, M. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Saidin. H. OK. 2003. *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Simorangkir. 1987. *JCT. Hak Cipta*. Jakarta: Djambatan.

Makalah

- Cita Citrawinda, *Makalah perlindungan Hak Cipta Karya Seni Rupa dari Perspektif Hukum*, Jakarta, 2001.
- Cita Citrawinda, *Makalah Pembajakan Hak Cipta: Karya Seni Lukis*, Jakarta, 2002.

Undang-Undang

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta